

## **PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2024**

**Oleh:  
SUTARNO<sup>1</sup>**

### **ABSTRACK**

*The General Election Supervisory Board (Bawaslu) plays a role in monitoring and handling violations in all stages of general elections (elections), from the initial stage to the final stage. The holding of elections begins with the stages of registration, verification, and determination of political parties as election participants, which are guided by the principle of legal certainty so that it is not permissible for election organizers, in this case the General Election Commission (KPU), to take any action except based on the applicable laws and regulations. The importance of legal certainty, or a valid norm, is the basis of the principle of legality. This research was conducted to analyze the Stages of Organizing Elections Based on the Law; analyze the role of Bawaslu in handling and supervising the stages of holding elections; and analyze legal issues in the Verification Stages of Political Party Administration in Elections. The handling of violations of administrative law in the form of compliance with procedures, procedures, or mechanisms must be strictly maintained, including those violations that must be handled with integrity, accountability, and quality. All stakeholders must work together to maintain public trust in elections by establishing a free, honest, and fair system for dealing with violations and holding elections, as required by the constitution, laws, and regulations.*

*Keywords: Elections, Handling of Administrative Violations, Verification of Political Parties.*

### **ABSTRAK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berperan dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahapan awal hingga tahapan akhir. Penyelenggaraan Pemilu diawali dengan tahapan yakni pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu yang berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya kepastian hukum atau suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang; menganalisis Peran Bawaslu Dalam Penanganan Dan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; menganalisis Permasalahan Hukum Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Dalam Pemilu. Penanganan pelanggaran hukum administrasi berupa kesesuaian tata cara, prosedur, atau mekanisme harus benar-benar dijaga, termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan dengan penanganan yang berintegritas,

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

akuntabel, dan berkualitas. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu seharusnya dapat dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan dengan menciptakan penanganan pelanggaran dan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pemilu, Penanganan Pelanggaran Administratif, Verifikasi Partai Politik

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara. Sebagai konsekuensinya, pejabat-pejabat negara hasil Pemilu tersebut akan bekerja menjalankan mandat rakyat. Agar proses konversi kehendak rakyat menghasilkan wakil rakyat atau pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat, maka proses Pemilu harus dijalankan secara jujur dan adil.<sup>2</sup>

Untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, Pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan Pemilu. Sistem keadilan Pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan Pemilu.<sup>3</sup> Sistem keadilan Pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu. Internasional IDEA mengemukakan, sistem keadilan Pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses Pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Secara umum penguatan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kemudian menjadi sangat penting bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi stra-

tegisnya dalam mengawal Pemilu yang berintegritas. Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan.

Praktik demokrasi tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu substansi dan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya yakni pelanggaran administratif Pemilu. Berdasarkan pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Banyaknya pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu juga bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pemilu sejatinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur sehingga jika penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 204.

<sup>3</sup> Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm, 2019, h. 9 dan baca juga Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. International IDEA. Stockholm, 2010.

<sup>4</sup> *Ibid*

Untuk mencegah hal tersebut, maka penanganan pelanggaran hukum administratif berupa kesesuaian tata cara, prosedur, atau mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap pelanggarnya harus dilakukan dengan penanganan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu seharusnya dapat dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan dengan menciptakan penanganan pelanggaran dan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

#### **TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada Jumat 29 Juli 2022 sampai dengan Selasa 13 Desember 2022. Verifikasi Administrasi menurut Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dalam Pasal 3 diatur bahwa Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;

- h. profesional;
- I. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan Tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya kepastian hukum atau suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan Pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 27 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2020, pada ayat 1 disebutkan bahwa KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu
- b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik
- c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga sangat jelas telah diatur perihal verifikasi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 sebagai berikut:

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

#### **PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU.**

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 khususnya dalam Paragraf 5, bahwa terkait Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada pasal 180 disebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga

merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf b angka 1 disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: *1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.*

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan terhadap pengawasan verifikasi partai politik secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Dalam hal, hasil pengawasan pengawas Pemilu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai prosedur atau tata cara mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut dalam bentuk saran perbaikan/ rekomendasi kepada KPU Kabupaten/ Kota. Dalam hal saran perbaikan dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/ Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

Potensi Permasalahan Hukum berupa Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Tahap Verifikasi Administrasi Partai Politik membutuhkan kolaborasi bersama antara KPU dan Bawaslu untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran yang bertujuan demi Pemilu yang berkeadilan. Bawaslu dalam hal ini melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU. Dalam melakukan pengawasan, yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU, jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran, kegandaan anggota Partai Politik, dan anggota Partai Politik Bawaslu juga memastikan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi kepada Partai Politik paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi berakhir.<sup>5</sup>

Bawaslu Provinsi juga melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon

an Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu.

Bawaslu dalam hal ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Pengawasan Pemilu melakukan pengawasan yang dilakukan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu". Sebagai penyelenggara pemerintah, proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan harus berdasarkan asas legalitas apabila mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh untuk melakukan Tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan Pemilu, maka Bawaslu harus bersifat independen dan mampu mengadakan proses Pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil Pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi Pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para calon peserta Pemilu.

<sup>5</sup> Iqbal Nasir, *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*, Jurnal Khazanah Hukum, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung Jawa Barat, Hlm 48. Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 14.30 WIB dalam <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7689/4041>

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu harus dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka. Pelanggaran administratif Pemilu dapat terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Bagi Pengawas Pemilu, sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administratif Pemilu karena adanya pemberitahuan/laporan dan/atau temuan sendiri saat melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme penanganan pelanggaran yang berupa temuan dan laporan sebenarnya belum diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi, untuk mengatasi minimnya pengaturan ini, Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengatur lebih lanjut penyelesaian pelanggaran administratif. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu memiliki 2 (dua) tatacara yakni penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui sidang terbuka yang dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat.

Tindak lanjut temuan pelanggaran administratif Pemilu yang merupakan hasil dari pengawasan lalu dituangkan dalam form pengawasan, jika hasil pengawasan yang diduga terdapat pelanggaran administratif Pemilu disampaikan ke dalam rapat pleno paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu memastikan pihak yang menjadi terlapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu antara lain:

- a. Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
- b. Pasangan Calon

- c. Tim Kampanye yang terdaftar di KPU;
- d. Penyelenggara Pemilu

Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang telah ditetapkan melalui rapat pleno dilakukan registrasi dengan penomoran. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi menyampaikan Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atas dengan menggunakan Form ADM-1. Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu berasal dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu. Petugas penerimaan laporan memastikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, kemudian petugas penerima laporan menuangkan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke dalam formulir ADM-2 dan memastikan keterpenuhan syarat formil dan materiil dari laporan.

Petugas penerima laporan melakukan verifikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pelapor (formular ADM-2) 7 (tujuh) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap Salinan
- b. Laporan pelapor dalam format digital 1 (satu) buah dalam CD/Flashdisk
- c. *Fotocopy* KTP Pelapor 7 (tujuh) rangkap
- d. Bukti tertulis 7 (tujuh) rangkap, 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dileges dan 6 (enam) rangkap *fotocopy*
- e. Daftar bukti 7 (tujuh) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap Salinan

- f. Daftar saksi 7 (tujuh) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap Salinan
- g. Daftar ahli 7 (tujuh) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap Salinan.<sup>6</sup>

Setelah laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil serta bukti-bukti tertulis yang diberikan telah sesuai dengan dokumen-dokumen diatas, petugas penerima laporan membuat Berita Acara Registrasi dan diserahkan kepada pelapor dengan menggunakan formulir ADM-4 serta formulir ADM-3 tanda terima laporan. Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Petugas Penerima laporan memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor.<sup>7</sup>

Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan majelis pemeriksa dapat mengundang Pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan form ADM-6, pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan 1 (satu) hari sejak temuan disampaikan untuk memeriksa syarat formil dan materil, kewenangan pengawas Pemilu, legal standing pelapor dan terlapor, tenggang waktu temuan / laporan terpenuhi, selanjutnya hasil pemeriksaan pendahuluan dibawa ke rapat pleno majelis pemeriksa pendahulu untuk ditetapkan dalam putusan pendahuluan, dalam hal putusan menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu diterima, majelis pemeriksa menindaklanjuti dengan

sidang pemeriksaan dan menentukan jadwal sidang pemerisaan. Temuan pelanggaran administratif Pemilu dengan pemeriksaan acara cepat merupakan hasil pengawasan terkait kampanye dan/atau rekapitulasi suara ke dalam form A, terhadap hasil pengawasan dilampirkan minimal 2 (dua) alat bukti. Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan terlapor yaitu pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan pada hari yang sama dengan tanggal hasil pengawasan, apabila temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan terlapor yaitu Anggota KPU Provinsi/ Kab/Kota, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi/ Kab /Kota, hasil pengawasan diteruskan kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi menyelesaikan pemeriksaan acara cepat paling lambat 2 (dua) hari sejak temuan disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogate legi inferior* yang artinya peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Jika dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

<sup>6</sup> Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu; Bawaslu Provinsi Jawa Barat; 2019; hlm. 29.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum; Nurfaqih Irfani; 2020.

Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan secara eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota sehingga pengaturan lebih rendah pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan Sipol, Bawaslu berpendapat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebenarnya tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan sesuai (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan tidak sesuai (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Kemudian, system dalam Sipol yang akan menjalankan proses proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi yakni status Memenuhi Standar (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian ganda eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak

otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian.<sup>10</sup>

Sebagai bentuk pencegahan, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.” Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya yang ditindak lanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal, hasil pengawasan pengawas Pemilu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai prosedur atau tata cara mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut dalam bentuk saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal saran perbaikan dimaksud tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

<sup>10</sup> Moento, P. A. (2020). Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2 (1), Hlm 35-47.

## PERMASALAHAN HUKUM DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU.

Saat ini terungkap setidaknya ada 6 (enam) permasalahan yang sering ditemukan dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, antara lain:

1. Petugas penghubung tidak di-input parpol ke laman Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU. Jika permasalahan tersebut yang muncul maka KPU akan menyurati parpol untuk meminta segera memberi nama penghubung mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota parpol tidak diunggah di Sipol. Jika permasalahan ini terjadi maka syarat keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat. Akibatnya, keanggotaan parpol tersebut tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi.
3. Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diunggah Partai Politik tidak sesuai dengan wilayah diajukan. KPU mengingatkan, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi sesuai SK kepengurusan yang diunggah, meski tak sesuai dengan wilayah yang diajukan.
4. Kegandaan anggota parpol, baik di internal maupun eksternal. KPU menegaskan, dalam Sipol sudah ada fitur analisa kegandaan internal dan eksternal keanggotaan parpol. Akibatnya, mereka langsung dalam mendeteksi masalah tersebut dalam dalam tahapan verifikasi administrasi.
5. KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah kabupaten / kota mereka. Jika masalah ini muncul maka KPU akan menyatakan status

keanggotaannya belum memenuhi syarat.

6. Parpol tidak mengisi alamat kantor. KPU mengingatkan, meski alamat kantor parpol tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi. Dengan begitu, besar kemungkinan dokumen persyaratan mereka dianggap tak lengkap atau absah.<sup>11</sup>

Seiring dengan dimulainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu yang berperan untuk mengawasi tahapan Pemilu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu menjadi tahapan yang membutuhkan pengawasan intensif dari Bawaslu karena berpotensi memunculkan adanya sengketa. Tim pengawas di lapangan juga harus mempunyai kapasitas untuk menangkap potensi pelanggaran yang terjadi guna mencegah pelanggaran. Bawaslu hadir untuk mengingatkan KPU terhadap kelalaian atau ketidakcermatan KPU dalam menyelenggarakan tahapan dan teknis Pemilu 2024. Bawaslu dalam hal ini juga mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU (PKPU), sehingga sejak dari norma antara Bawaslu-KPU berusaha menutup celah perbedaan agar Perbawaslu dan PKPU bisa berjalan secara berdampingan. Dalam proses verifikasi administrasi, banyak terdapat potensi pelanggaran administrasi serta potensi pelanggaran sengketa.

Kemenkumham sudah memberikan nama-nama 75 (tujuh puluh lima) parpol yang terdaftar, di mana 45 (empat puluh lima) partai tidak memenuhi undangan verifikasi yang dikirim oleh KPU pada saat verifikasi. Kondisinya, saat ini Partai Politik sudah semakin siap dibandingkan dengan Pemilu 2019. Perlu diketahui juga, Pemilu 2024 aturannya sama dengan Pemilu 2019, sehingga tidak terlalu banyak hal perbedaan yang signifikan sehingga tidak

<sup>11</sup> Surya Dua Artha Simanjuntak, Pemilu 2024, KPU Ungkap 6 Permasalahan Verifikasi Administrasi Parpol, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20220823/15/1569608/pemilu-2024-kpu-ungkap-6-permasalahan-verifikasi-administrasi-parpol>, pada 5 November 2022.

melampaui kewenangan Undang-Undang Pemilu.

Penangan pelanggaran administratif Pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administratif Pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; dan peserta Pemilu.

Selain penanganan, terdapat juga upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik antara lain:

1. menyusun instrumen pengawasan serta pemetaan kerawanan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik,
2. mengaktifkan sosialisasi kepada seluruh partai politik dan partai politik calon peserta Pemilu, serta
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Di wilayah Provinsi Jawa Barat, temuan pelanggaran administratif verifikasi Partai Politik terdapat 11 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkara Pelanggaran Administratif dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik di Provinsi Jawa Barat

No.	Kab/Kota	Register Perkara
1	Kabupaten Bandung	01/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
2	Kota Bandung	02/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
3	Kota Tasikmalaya	03/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
4	Kabupaten Purwakarta	04/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
5	Kabupaten Tasikmalaya	05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
6	Kabupaten Majalengka	06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
7	Kota Bogor	07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
8	Kabupaten Sukabumi	08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
9	Kabupaten Karawang	09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
10	Kota Sukabumi	10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022
11	Kabupaten Ciamis	11/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

Berdasarkan data di atas terhadap 11 (sebelas) perkara temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dalam proses verifikasi administrasi partai politik telah dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam pertimbangan hukum putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap tata cara dan prosedur dalam proses verifikasi

administrasi melalui *video call* terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya.

## KESIMPULAN

Dalam pengawasan verifikasi partai politik Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan ketaatan prosedur yang dijalankan oleh KPU beserta jajarannya dengan mengutamakan langkah pencegahan, hal tersebut secara eksplisit tercermin

dengan adanya produk hukum berupa saran perbaikan terhadap proses klarifikasi dalam verifikasi administrasi keanggotaan partai politik melalui *video call* yang dinilai *unprocedural* sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan hal tersebut sebagai langkah *ultimum remidium* Bawaslu yang memiliki kewenangan penanganan pelanggaran administratif berdasar kepada ketentuan atas temuan Bawaslu pada jajaran dibawahnya sebagaimana ketentuan Pasal 95 huruf b dan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memeriksa, mengkaji dan memutus perkara sebagai upaya menjaga kualitas dan integritas Pemilu Tahun 2024.

Pada era *post - truth* dalam konteks normatif penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan terikat oleh Peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut hendaknya dapat dimaknai sebagai *checks and balances* karena transparansi dan akuntabilitas proses menjadi hal yang penting dalam setiap penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilu, dengan telah dijalankannya kewenangan yang baik oleh penyelenggara Pemilu diharapkan dapat meningkatkan trust publik sehingga tidak ada kecurigaan publik terhadap adanya manipulasi data terlebih dalam tahapan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum; Nurfaqih Irfani; 2020
- Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu; Bawaslu Provinsi Jawa Barat; 2019; hlm. 29.
- Iqbal Nasir, *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*, Jurnal Khazanah Hukum, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung Jawa Barat, Hlm 48. Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 14.30 WIB dalam .
- Moento, P. A. (2020). Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2 (1), Hlm 35–47
- Surya Dua Artha Simanjuntak, Pemilu 2024, KPU Ungkap 6 Permasalahan Verifikasi Administrasi Parpol, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20220823/15/1569608/pemilu-2024-kpu-ungkap-6-permasalahan-verifikasi-administrasi-parpol>, pada 5 November 2022.
- Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm, 2019, h. 9 dan baca juga Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. International IDEA. Stockholm, 2010.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 204.